



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA
DI KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa, kawasan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dituangkan dalam Sistem Informasi Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c. bahwa dalam rangka pengembangan Sistem Informasi desa perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bima;

KASI	KABID	SEKDIS
		

K

Mengingat




- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

KASI	KABID	SEKDIS
		

W

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

KASI	KABID	SEKDIS
		

K

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

KASI	KABID	SEKDIS
		

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
11. Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor ...);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN BIMA.




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1




Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMDes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima.
5. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut




KASI	KABID	SEKDIS
		

Diskomnfoستik adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima.

6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi di Kabupaten Bima.
7. Camat adalah kepala pemerintahan daerah di bawah bupati yang mengepalai kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
14. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.

KASI	KABID	SEKDIS
		

16. Sistem Data dan Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi desa berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
17. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat Desa.
18. Forum Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik di Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
20. Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
22. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
23. Perangkat Keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
24. Perangkat Lunak adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan

KASI	KABID	SEKDIS
		

mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

25. Perangkat Sumber Daya Manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
26. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
27. Intranet adalah suatu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
28. *Online* adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.
29. *Offline* adalah suatu istilah untuk sebutan saat kita tidak terhubung dengan internet, lebih tepatnya tidak terkoneksi.
30. *Interkonektivitas* adalah kemampuan untuk terhubung satu sama lain sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
31. *Kompatibilitas* adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
32. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan (*service*) tertentu dalam sebuah jaringan komputer, yang didukung dengan prosesor yang bersifat *scalable* dan RAM yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan (*network operating system*).
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.




Pasal 2

Maksud Pengembangan SID adalah menjadikan Sistem Informasi Desa sebagai alat dukung untuk pelayanan data dan informasi masyarakat di Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bima adalah :

- a. memberikan inovasi bagi pemerintah desa untuk dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

KASI	KABID	SEKDIS
		

- b. menyederhanakan proses administrasi data desa, pengelolaan administrasi surat menyurat, dan pengelolaan data penduduk desa;
- c. mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan di desa;
- d. merupakan bagian dari implementasi e-Government dan tata kelola sistem pemerintahan secara elektronik.
- e. mendukung keterbukaan informasi publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengembangan SID di Kabupaten Bima, meliputi:

- a. Umum, Fungsi dan Manfaat;
- b. Perangkat;
- c. Muatan;
- d. Pengembangan;
- e. Pengelolaan;
- f. Forum Data;
- g. Tata Cara Penerapan;
- h. Hak dan Kewajiban; dan
- i. Pembiayaan.




BAB III FUNGSI DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) SID merupakan salah satu sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa, yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di Daerah.
- (2) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Pemerintah Desa secara *offline* dan *online*.
- (3) Data dan informasi yang dikelola melalui SID adalah satu-satunya data dan informasi resmi yang dijamin keabsahannya oleh pemerintah desa.
- (4) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu basis data untuk membangun sistem satu data dalam skala kabupaten.

KASI	KABID	SEKDIS
		

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

SID berfungsi:

- a. sebagai media untuk mengelola Data Desa;
- b. sebagai media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa;
- c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan Desa; dan
- d. pengelolaan informasi sumber daya Desa dan potensi Desa serta Kawasan Perdesaan.




Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 7

SID bermanfaat untuk :

- a. memudahkan Pemerintah Desa dalam mengakses, menyimpan dan mengolah Data Desa;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbarukan secara berkala;
- c. memperluas jangkauan informasi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa;
- e. mempermudah akses informasi Desa;
- f. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
- g. menemukan dan mengenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Desa;
- h. memudahkan Desa untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hubungan saling menguntungkan;
- i. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Desa;
- j. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan di tingkat Daerah; dan
- k. memudahkan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan perkembangan Desa secara nyata.

KASI	KABID	SEKDIS
		

BAB IV
PERANGKAT SID

Pasal 8

Perangkat yang digunakan untuk menerapkan SID meliputi:

- a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SID antara lain server, komputer, scanner, printer, dan lain-lain;
- b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Desa untuk menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. jaringan SID berupa jaringan intranet dan internet; dan
- d. perangkat Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan untuk ditugaskan mengelola SID;

BAB V
MUATAN

Pasal 9

(1) Muatan SID sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. data desa, antara lain:
 1. data potensi desa;
 2. data kemiskinan;
 3. data pendidikan;
 4. data kesehatan;
 5. data kependudukan;
 6. data pembangunan desa;
 7. data pembangunan kawasan perdesaan;
 8. data keuangan;
 9. data aset desa;
 10. data ekonomi;
 11. data sosial budaya;
 12. data pemerintahan desa;
 13. data infrastruktur desa;
- b. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. layanan administrasi desa;

KASI	KABID	SEKDIS
		

- d. informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan Desa serta pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Muatan SID sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PENGEMBANGAN SID




Pasal 10

- (1) Pengembangan SID dikoordinasikan oleh DPMDes dan Diskominfo.
- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- pengembangan Perangkat Keras;
 - pengembangan Perangkat Lunak yang mencakup sistem operasi *server*, *database server*, panduan penggunaan SID dan aplikasi SID;
 - jaringan Intranet dan jaringan Internet;
 - pembinaan Sumber Daya Manusia yang mencakup administrator sistem di Daerah, Kecamatan dan Desa serta tenaga pelatih;
 - pengintegrasian SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat Daerah;
 - kompilasi data desa menjadi data dan informasi Daerah;
 - mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan jurnalisme warga dan kelompok masyarakat pemerhati informasi; dan
 - pemuktahiran aplikasi SID.

BAB VII PENGELOLAAN SID

Pasal 11

- (1) Pengelolaan SID dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dalam pengelolaan SID berkewajiban:
- mengelola SID secara *offline* maupun *online*;
 - menyediakan dan memelihara perangkat keras;
 - membantu pengembangan perangkat lunak;
 - menyediakan dan memelihara jaringan intranet dan jaringan internet;
 - melakukan pengumpulan dan pengimputan data secara rutin pada SID yang disesuaikan dengan kategori informasi; dan

KASI	KABID	SEKDIS
		

- f. melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia.

Pasal 12




- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Pengelola atau operator SID dari unsur Perangkat Desa dan/atau Kader Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengelola atau operator SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan pengumpulan data desa dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
 - b. melakukan pengimputan data baru dan atau memperbaharui data yang sudah ada;
 - c. melakukan rekapan dan melaporkan tanggapan, pertanyaan, masukan, pengaduan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID kepada Kepala Desa; dan
 - d. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.
- (3) Pengelola atau operator SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. menyebarluaskan data informasi kependudukan atau data lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan atau menyampaikan data secara terperinci kepada masyarakat tanpa persetujuan Kepala Desa; dan
 - c. memasukan data diluar muatan SID;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VIII

FORUM DATA

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 11 dan 12, dibentuk Forum Data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan dukungan data terkait SID kepada pemerintah desa;

KASI	KABID	SEKDIS
		

- b. memfasilitasi pemerintah desa dalam pengisian muatan SID;
 - c. melakukan analisis dan distribusi data melalui instrumen pengolahan data yang disepakati atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan klarifikasi terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalan data;
 - e. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berbasis pada data sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menjamin ketersinambungan dan ketersediaan data Desa dan Kawasan Perdesaan.
- (3) Kenggotaan Forum Data terdiri dari unsur:
- a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. DPMDes;
 - d. Diskominfo;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - k. Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah; dan
 - l. Unsur badan/lembaga terkait lainnya yang diperlukan.
- (4) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Forum Data, dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Diskominfo.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Hak Pemerintah Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dalam pengelolaan SID berhak:

KASI	KABID	SEKDIS
		




- a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan SID;
 - d. menunjuk dan memberhentikan pengelola atau operator SID;
 - e. menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mengajukan advokasi pengelolaan SID kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. informasi mengenai rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. informasi mengenai rencana dana Desa dan alokasi dana Desa;
 - c. informasi mengenai bagian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
 - d. informasi mengenai bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
 - e. informasi lain yang dibutuhkan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dalam pengelolaan SID berkewajiban:
- a. mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan dan memelihara perangkat SID;
 - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau yang tersedia setiap saat yang akurat;
 - d. meningkatkan kemampuan pengelola atau operator SID; dan
 - e. meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan informasi yang wajib diumumkan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, antara lain:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. ikhtisar laporan keuangan Desa; dan

KASI	KABID	SEKDIS
		

d. lain-lain sesuai kebutuhan.

- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik, kecuali yang dinyatakan rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui DPMDes dalam pengelolaan SID mempunyai tanggung jawab:
- a. mengkoordinasikan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan SID di tingkat Daerah/Kecamatan dan Desa;
 - b. membina pengelola SID di tingkat Desa;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara pengelolaan SID; dan
 - d. memberikan informasi kepada Desa melalui SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah melalui DiskominfoStik dalam pengelolaan SID mempunyai tanggungjawab:
- a. mengembangkan SID;
 - b. mengembangkan jaringan Intranet dan Jaringan Internet secara lebih merata;
 - c. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di Daerah;
 - d. mengelola sistem teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat Desa.
 - e. mengkompilasi Data Desa menjadi salah satu sumber Data dan informasi Daerah;

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan dan Pengelolaan SID di Desa dibebankan pada APB Desa.

KASI	KABID	SEKDIS
		

- (2) Penyelenggaraan dan Pengelolaan SID ditingkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Penerapan dan pengelolaan SID dilaksanakan oleh Pemerintah Desa paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 8 - Maret . 2021

BUPATI BIMA,


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 8 - Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIMA,


H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR .605

KASI	KABID	SEKDIS
